



PUTUSAN

Nomor :172/Pdt.G/2017/PN. Bit.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SISKA NOVITA SUAWA, Umur 43 Tahun, tempat lahir Palembang, tanggal 24 November 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Status Kawin, Alamat Kelurahan Girian Bawah Lingkungan VI RT/RW 001/006 Kecamatan Girian Kota Bitung, Warga Negara Indonesia, Pendidikan D3; selanjutnya sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

BENNY POLANSAKEN, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pelaut, Agama Kristen, Alamat Kelurahan Girian Bawah Lingkungan VI RT/RW 001/006 Kecamatan Girian Kota Bitung, Warga Negara Indonesia; selanjutnya sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Penggugat di persidangan;

Memperhatikan Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 6 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 13 Desember 2017 dibawah Register Perkara Nomor : 172/Pdt.G/2017/PN.Bit, telah mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 172/ PDT.G/ 2017/ PN.BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah yang Menikah di Manado pada tanggal 7 Januari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201700047 tertanggal 16 Januari 2017;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak di karuniai anak;
- Bahwa sejak awalnya pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan damai;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan disebabkan karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hidup layaknya kehidupan suami istri ;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2017 puncak perkecokan terjadi sehingga Tergugat turun dari rumah dan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri ;
- Bahwa saya selaku Penggugat telah berupaya berbuat yang terbaik demi keutuhan rumah tangga, namun hal tersebut tidak berhasil dan sangat sulit untuk didamaikan lagi ;
- Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah bahterah kehidupan selanjutnya maka harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 172/ PDT.G/ 2017/ PN.BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 7 Januari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201700047 tertanggal 16 Januari 2017, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu ;
4. Biaya perkara menurut Hukum ;

Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan sehingga pada hari itu ditetapkan Mediator yang akan memimpin proses Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No 1 tahun 2016 yang mana atas kesepakatan kedua belah pihak, Mediator ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim yang mana akhirnya ditetapkan Hakim Christine N Sumurung, SH.MH sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Mediasi akhirnya Hakim Mediator menyatakan bahwa Mediasi tidak berhasil dan dinyatakan gagal sehingga akhirnya setelah kedua belah pihak dipanggil kembali dalam persidangan maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri dan gugatan tersebut tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat mengajukan Alat Bukti Surat di Persidangan yang telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang terdiri atas :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 172/ PDT.G/ 2017/ PN.BIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 717066411740002 tertanggal 12 Juli 2016, atas nama SISKANOVITA SUAWA yang selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201700047 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh JULISES DEFFIE OEHLERS,SH. selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 717062202170002, atas nama Kepala Keluarga BENNY POLANSAKEN selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. LIE LIE, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu dari Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah di Manado pada tanggal 7 Januari 1917 secara Agama Kristen Protestan dan saksi hadir saat perkawinan mereka ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Manado ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah yaitu sejak tanggal 7 Januari 2017 tinggal dirumah saksi di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum diperoleh anak ;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena pada bulan Februari 2017 Tergugat pamit ke Jakarta untuk mencari pekerjaan ;
- Bahwa sejak berangkat ke Jakarta 2 (dua) kali Tergugat ke pulang kerumah di Bitung, yang pertama saat suami saksi sakit dan yang kedua pada bulan Desember 2017 tapi kepulangan Tergugat untuk kedua kalinya mereka membicarakan untuk bercerai dan saksi melihat mereka bertengkar dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 172/ PDT.G/ 2017/ PN.BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sempat mendengar Penggugat mengatakan pada Tergugat “percuma menikah” dan juga Penggugat sempat bercerita bahwa Tergugat pernah pakai obat tapi tetap tidak bisa berhubungan suami istri ;

- Bahwa sebagai orang tua, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat memang nampaknya tidak harmonis seperti ada keanehan ;
- Bahwa pernah suatu waktu kakak Penggugat suami istri datang dari Manado dan kebetulan menginap di rumah saksi, Pada saat itu Penggugat dan Tergugat juga ada di rumah. Kemudian saat mau tidur malam Tergugat mengajak kakak Penggugat suami istri tidur sekamar dengan Penggugat dan Tergugat, seakan Tergugat menghindar untuk tidur berduaan dengan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui ada sesuatu masalah yang disembunyikan oleh Penggugat tapi mungkin karena sudah tidak tahan, maka Penggugat menceritakan masalah rumah tangga mereka yang menurut cerita Penggugat dalam hal berhubungan badan sebagai suami istri, Tergugat sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika mereka tidur sekamar Penggugat tidur di atas (ranjang) sedangkan Tergugat lebih memilih tidur dibawah (lantai) ;
- Bahwa setahu saksi dan juga diceritakan oleh Penggugat, sejak bulan Februari 2017 hingga sekarang ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat ;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah di rumah saksi, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat hanya banyak diam dan tidak berkomunikasi yang lancer, wajah Penggugat nampak cemberut seperti orang yang sedang kesal ;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah terlebih dahulu Tergugat diperkenalkan oleh Penggugat pada saksi dan memang saat pertama kali

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 172/ PDT.G/ 2017/ PN.BIT



melihat Tergugat, saksi lihat gerak gerak Tergugat seperti ada kelainan dan tidak seperti laki-laki pada umumnya ;

- Bahwa saksi tidak memaksa Penggugat dan Tergugat menikah, saksi hanya menasihati Penggugat agar jangan terlalu banyak pilih karena mengingat usianya sudah agak tua untuk menikah ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, sebelumnya Tergugat sudah pernah menikah dan punya 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sebagai orang tua saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat apakah masih ingin mempertahankan perkawinan mereka atau bercerai ;

2. EDWIN MAMANGKEY, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat kenal dengan Penggugat karena pernah jadi rekan kerja di Perusahaan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2017 ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung ;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum diperoleh anak ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ketika Penggugat dan Tergugat berkomunikasi lewat handphone. Waktu itu saksi sempat mendengar Penggugat dan Tergugat seperti bertengkar dan saksi sempat bertanya : Ada apa ? kemudian Penggugat mengatakan "percuma ada kawin hanya merusak status", lalu saksi menyarankan pada Penggugat agar menyampaikan saja pada ibunya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah saksi sempat melihat gerak-gerik Tergugat seperti laki-laki tidak normal ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat berangkat ke Jakarta dan sudah tidak kembali hidup bersama dengan Penggugat ;

3. STELLI YOKOM, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah teman satu Gereja dengan saksi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah di Manado pada tanggal 7 Januari 1917 secara Agama Kristen Protestan dan saksi hadir saat perkawinan mereka ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah yaitu sejak tanggal 7 Januari 2017 tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum diperoleh anak ;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena pada bulan Februari 2017 Tergugat pamit ke Jakarta untuk mencari pekerjaan ;
- Bahwa sejak berangkat ke Jakarta 2 (dua) kali Tergugat ke pulang dan bertemu dengan Penggugat di Bitung ;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Penggugat minta cerai dengan Tergugat pada bulan Desember 2017 yaitu pada saat Tergugat pulang untuk kedua kalinya ;
- Bahwa Penggugat mengatakan pada saksi bahwa alasan dia ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja, dan tidak harmonis dalam rumah tangga serta Tergugat tidak bisa berhubungan badan sebagai suami istri karena alat kelamin Tergugat tidak bisa berdiri ;
- Bahwa menurut cerita Tergugat pada malam pertama perkawinan, mereka tidak berhubungan badan sebagai layaknya suami istri ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 172/ PDT.G/ 2017/ PN.BIT



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah di Manado pada tanggal 7 Januari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201700047 tertanggal 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan dan juga alat bukti P-2 maka benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Perkawinan yang mereka bina dari awalnya sering terjadi cekcok dan ribut karena kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak hidup layaknya suami dan istri, yang pada akhirnya tergugat turun dari rumah pada tanggal 26 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang merupakan ibu dari penggugat menyatakan bahwa penggugat dan tergugat dari awal memang sudah sering diam-diaman dan muka penggugat sering muram dan diam, dan awalnya saksi tidak tahu akan kejadian masalah apa yang menimpa mereka hingga akhirnya penggugat menceritakan kejadian yang mereka alami pada bulan desember 2017 saat penggugat akan menggugat cerai tergugat dimana penggugat menyatakan bahwa kehidupan mereka tidak seperti suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penggugat melihat seperti ada kelainan pada diri tergugat dimana tergugat tidak dapat berhubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) tersebut diperkuat oleh keterangan saksi 2 (dua) dan saksi 3 (tiga) yang menyatakan bahwa tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai lelaki dalam berhubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari penggugat juga menyatakan selama tergugat keluar dari rumah tergugat hanya datang pada saat bapak mertuanya sakit dan saat penggugat akan mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan juga menyatakan bahwa tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir/ materi kepada penggugat walaupun tergugat sudah mencari pekerjaan di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pengugat sudah pasrah dan putus asa dan merasa perkawinan tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan didamaikan dikarenakan semuanya selalu gagal walaupun sudah berobat juga tidak pernah berhasil, dan memang antara penggugat dan tergugat pernah berhubungan badan namun hal tersebut tidak sampai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas sebagaimana Permohonan dari Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat hendak bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan melihat terlebih dahulu hal-hal yang mengatur seseorang dapat bercerai yaitu berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 PP No 9 tahun 1975 menyatakan bahwa yang menjadi alasan Perceraian adalah:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 172/ PDT.G/ 2017/ PN.BIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumannya yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan juga dikaitkan dengan alasan Penggugat mengajukan Gugatan disertai Keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, alasan Penggugat oleh karena itu merupakan alasan yang dapat diterima karena poin e dan f dalam PP No 9 tahun 1975 tersebut telah terpenuhi, sehingga Petitum Penggugat dalam poin 2 yang Menyatakan Penggugat dan Tergugat yang telah melakukan Perkawinan di Manado pada tanggal 7 Januari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201700047 tertanggal 16 Januari 2017 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh poin 2 dalam Petitum Penggugat telah dikabulkan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah menentukan bahwa Panitera Pengadilan Negeri berkewajiban untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa Materai kepada Pegawai pencatat dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 172/ PDT.G/ 2017/ PN.BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kepada Pegawai Pencatat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan juga alat bukti P-2 bahwa benar penggugat dan tergugat menikah di Manado dan pernikahan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado sehingga sudah sepantasnya putusan perceraian ini diketahui oleh di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Bitung dan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bitung maka oleh karena itu patut juga agar putusan perceraian ini di Daftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka petitum Penggugat pada poin 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara Gugatan ini kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 149 jo. Pasal 150 RBG jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan di Manado pada tanggal 7 Januari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 172/ PDT.G/ 2017/ PN.BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7171CPK201700047 tertanggal 16 Januari 2017 Putus Karena Perceraian ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk diketahui dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari: **Selasa, tanggal 30 Januari 2018** oleh kami **RONALD MASSANG, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis **FAUSIAH, SH.** dan **HERMAN SIREGAR, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh: **D.H.R. TENGOR, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

FAUSIAH, SH

RONALD MASSANG, SH, MH.

HERMAN SIREGAR,SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 172/ PDT.G/ 2017/ PN.BIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D.H.R. TENGOR, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 125.000,-
4. Materai	: Rp 6.000,-
5. Redaksi	: Rp 5.000,-

Total : Rp. 216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah)